

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena (Waluyo, 2019:3). Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring berjalannya waktu adalah berasal dari sektor jasa dan pariwisata yaitu Pajak Hotel yang membawa dampak peningkatan pendapatan bagi daerah sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata).

Hotel merupakan sektor yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya di Kota Baturaja. Demi meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga bisa melaksanakan otonomi yang khususnya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, oleh sebab itu pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 1997.

Menurut Mardiasmo (2018:9) Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak berlaku pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengambil kebijakan dengan menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Perhitungan dan pelaporan pajak hotel sangatlah penting bagi keberlangsungan hotel tersebut.

Cara perhitungan Pajak Hotel Besarannya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dalam hal ini pihak hotel dapat menghitung sendiri berapa pajak yang harus diberikan kepada daerah yaitu 10% dari pendapatan yang dihasilkan oleh hotel tersebut. Sedangkan untuk pelaporan pajak hotel dilakukan oleh pihak hotel yang wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Hotel yang terutang. Berdasarkan hal tersebut pihak hotel melaporkan sendiri kepada Dinas terkait mengenai pajak hotel yang harus dibayarkan.

Hotel Grand Kemuning merupakan salah satu hotel yang ada di Kota Baturaja yang beralamat di Jalan DR. Sutomo Nomor 703A, Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hotel Grand Kemuning salah satu hotel yang taat sekali melakukan pembayaran pajak setiap bulannya. Berikut adalah laporan pajak Hotel Grand Kemuning:

Tabel 1
Pajak Hotel Grand Kemuning Tahun 2021
Periode bulan Januari-Juni

No	Bulan	Jenis Kamar Terjual		Jumlah Pendapatan	Jumlah pembayaran pajak
		Doubel Room	Twin Room		
1	Januari	Rp. 2.200.000	Rp. 1.400.000	Rp. 3.600.000	Rp. 360.000
2	Februari	Rp. 2.600.000	Rp. 1.400.000	Rp. 4.000.000	Rp. 400.000
3	Maret	Rp. 4.000.000	Rp. 800.000	Rp. 4.800.000	Rp. 480.000
4	April	Rp. 4.200.000	Rp. 1.200.000	Rp. 5.400.000	Rp. 540.000
5	Mei	Rp. 4.400.000	Rp. 1.600.000	Rp. 6.000.000	Rp. 600.000
6	Juni	Rp. 6.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 700.000

Sumber: Hotel Grand Kemuning, 2021

Setiap jenis kamar yang disediakan oleh Hotel Grand Kemuning memiliki harga sewa sebesar Rp.200.000. Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembayaran pajak Hotel Grand Kemuning selalu mengalami peningkatan, pada bulan Januari pembayaran pajak sebesar Rp.360.000 hal ini dikarenakan jumlah pendapatan Hotel Grand Kemuning sebesar Rp.3.600.000 dengan dasar pengenaan pajak 10%, pada bulan Februari Hotel Grand Kemuning membayar pajak sebesar Rp.400.000 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp.4.000.000, meningkat menjadi Rp.480.000 pembayaran pajak pada bulan Maret dengan jumlah pendapatan Rp.4.800.000, pada bulan April pembayaran pajak kembali meningkat menjadi Rp.540.000 dengan total pendapatan Rp.5.400.000, bulan Mei meningkat kembali menjadi Rp.600.000 untuk pembayaran pajak dengan jumlah pendapatan sebesar Rp.6.000.000 hingga bulan Juni pendapatan menjadi Rp.7.000.000 dengan jumlah pembayaran pajak sebesar Rp.700.000.

Berdasarkan dengan uraian diatas maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang perhitungan dan pelaporan pajak hotel dengan judul “**Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Hotel Grand Kemuning Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Hotel Grand Kemuning Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Hotel Grand Kemuning Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, diharapkan dapat menyumbangkan hasil terhadap perusahaan, atau khususnya kepada bidang yang sedang diteliti. Berikut ini manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bidang perpajakan dalam kaitan analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Hotel Grand Kemuning Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Penelitian ini berguna sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang berniat melakukan penelitian dengan mengembangkan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan serta dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas dan pengabdian di masa yang akan datang.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut baik ditingkat fakultas maupun universitas.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk meningkatkan perhitungan pajak hotel pada Hotel Grand Kemuning Kota Baturaja.